



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 13/PTSN-PS/KISB/XII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 4 April 2016 Pemohon 1) Arief Paderi, SH 2) Laurensius Arliman Simbolon, SH, M.Kn, 3) Ikhwan Syaputra Sigit 4) Neysa Khaira 5) Antoni Putra 6) Heru Setiawan yang tergabung dalam Lembaga Integritas mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Universitas Andalas.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon melalui surat tertanggal 11 Mei 2016 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal yang sama. Namun penyampaian tanggapan/jawaban informasi ini pun telah melebihi batas waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban atas permohonan informasi tepat pada waktunya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 – tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon sebelumnya telah mengajukan kebaratan kepada Atasan PPID/ Rektor Universitas Andalas melalui surat tertanggal 22 April 2016 yang juga dijawab dengan surat yang sama sebagaimana di atas tertanggal 11 Mei 2016.

Menimbang : bahwa Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban yang disampaikan oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 20 Mei 2016 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pertama pada hari Rabu / 27 Juli 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi kembali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dengan Pemohon, Ikhwan Syaputra Sigit dan Termohon, Frenadin Adegustara hadir. Majelis Komisioner kembali melakukan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Selanjutnya Majelis Komisioner memeriksa *legal standing* pihak Termohon. Dalam sidang ini Pemohon meminta Majelis Komisioner agar menunda sidang pada waktu berikutnya dengan alasan ingin menghadirkan Pemohon lainnya, Arief Paderi, SH, dkk.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi lanjutan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyatakan bersedia menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi berikutnya baru dapat terlaksana pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dengan agenda Mediasi yang pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Menimbang... (3)

Menimbang : bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, pihak Pemohon dan Termohon kembali melanjutkan tahap mediasi dan telah menyepakati sejumlah poin kesepakatan mediasi di antara kedua belah pihak.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

1. **Arief Paderi, SH** : Beralamat di Jl. Air Camar No. 51 RT 003 RW 008, Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur
2. **Laurensius Arliman Simbolon, SH, M.Kn** : Beralamat di Jl. Gantiang RT 003 RW 004, Kel. Pulai Anak Air, Kec. Mandiangin Koto Selayan
3. **Ikhwan Syaputra Sigit** : Beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 355 RT 008, Kel. Balai-Balai, Kec. Padang Panjang Barat
4. **Neysa Khaira** : Beralamat di Jl. Seberang Padang Selatan No. 36 RT 003 RW 005, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan
5. **Antoni Putra** : Beralamat di Tandai Simpang 3, Kel. Lubuk Gadang Timur, Kec. Sangir
6. **Heru Setiawan** : Beralamat di Durian III Capang, Pakan Salasa, Kel. Alam Pauh Duo, Kec. Pauh Duo

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

Terhadap

- Universitas Andalas** : Beralamat di Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Frenadin Adegustara** jabatan sebagai Staf Ahli Rektor Bidang Hukum, berdasarkan Surat Kuasa dengan nomor : 7768/UN.16/TU/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Syamsu Rizal, SE** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi dan data kepada PPID Universitas Andalas sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua ... (4)

2. Bahwa atas permintaan informasi dan data tersebut telah diberikan jawaban oleh Pihak Kedua, namun Pihak Pertama tidak puas sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa Pihak Kedua dengan itikad baik telah memberikan keterangan dan klarifikasi atas permohonan informasi yang disengketakan Pihak Pertama.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data sesuai permohonan sengketa informasinya tentang media informasi yang digunakan oleh Universitas Andalas dalam menyampaikan informasi publik.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyampaikan keterangan bahwa media informasi yang digunakan adalah *website* Universitas Andalas.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data tentang dokumen Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat) yang telah ditetapkan di Universitas Andalas.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyampaikan keterangan bahwa Universitas Andalas belum memiliki dokumen informasi tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data tentang dokumen Laporan Penggunaan Bus Transportasi Mahasiswa (Bus Kampus) Universitas Andalas Tahun 2008 s/d 2016 (sekarang) yaitu berupa Laporan Keuangan Pengelolaan Barang.

Jawaban PIHAK KEDUA :

- a) Bersedia memenuhi permohonan informasi dan data dengan menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Universitas Andalas Tahun 2013, 2014, dan 2015 serta memberikan keterangan/klarifikasi bahwa untuk Laporan Keuangan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 tidak dikuasai oleh PIHAK KEDUA atau penguasaan terhadap dokumen itu berada pada Pihak Ketiga guna kepentingan pemeriksaan keuangan Universitas Andalas.
- b) Bersedia memberikan akses terhadap dokumen dimaksud kepada PIHAK PERTAMA maupun publik apabila sudah kembali berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA.
- c) Bersedia membuat surat keterangan untuk memperkuat pernyataan sebagaimana poin (a) dan (b) di atas.

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ... (5)

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at tanggal 2 Desember 2016** oleh Majelis Komisioner **Arfitriati, S.Ag** selaku Ketua merangkap anggota, **Yurnaldi, S.Pd** dan **Sondri, S.Pd** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 2 Desember 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 2 Desember 2016

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR